

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JDIH

2022

Kpt 33/HK.04/5207/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dikumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 33 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2015, Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU RI No 10/HK.04/08/2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, akun dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM, serta fungsi akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2022.
- Lamp.: 3 hlm.